



PUTUSAN

Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **SAMU MIRADJI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;
Pekerjaan : Kepala Desa

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/PDKH-IRM/SK/XII/2021, tanggal 1 Desember 2021, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Imanuel Risto Masela, S.H., M.H.;
2. Jito Nurlatu, S.H.;
3. Yusuf Michael Efamutam, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Imanuel Risto Masela & Rekan, beralamat kantor di Jl. Ir. Putuhena, Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, e-mail: Imanuel_masela@yahoo.com.

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI HALMAHERA BARAT**;
Tempat Kedudukan : Jl. Pengabdian No. 1, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/005/HB/2022, tanggal 3 Januari 2022, telah memberikan kuasa khusus kepada:

Halaman 1 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Denny Gunawan Kasim, S.H., M.Hum., Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Arnold N. Musa, S.H., M.H.;
3. Freizer Giwe, S.H. M.M.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, untuk nomor 1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat, beralamat kantor di Jl. Pengabdian No. 1, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, untuk nomor 2 dan 3 pekerjaan sebagai advokat, beralamat kantor di Dusun Jati, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, e-mail: arnoldlowyer@gmail.com.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

dan

Nama : **BAKRI HUSAIN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lako Akelamo, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, e-mail: husabakri@gmail.com.;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. Freizer Giwe, S.H., M.M.;
2. Arnold N. Musa, S.H., M.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat kantor di Dusun Jati, Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 36/PEN-DIS/2021/PTUN.ABN., Tentang Lolos Dismissal tanggal 15 Desember 2021;

Halaman 2 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 36/PEN-MH/2021/PTUN.ABN., Tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 15 Desember 2021;
3. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN., tanggal 15 dan 16 Desember 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 36/PEN-PP/2021/PTUN.ABN., Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, tanggal 16 Desember 2021;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 36/PEN-HS/2021/PTUN.ABN., Tentang Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*), tanggal 13 Januari 2022;
6. Putusan Sela Perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.ABN., tanggal 20 Januari 2022;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 36/PEN-MH/2021/PTUN.ABN., Tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim tanggal 29 Maret 2022;
8. Berkas Perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 November 2021 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN., pada tanggal 24 November 2021, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 Desember 2021, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 23 Desember 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Objek Sengketa

Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 209/KPTS/X/2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lako Akediri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, tertanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya disebut Objek Sengketa.

Halaman 3 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Kompetensi Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

- Bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) disebutkan:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

- Bahwa sengketa Tata Usaha Negara (TUN) diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) yang menyebutkan bahwa:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

yang kemudian diperluas maknanya melalui Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014) yang menyebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai berikut:



- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

- Bahwa Objek Sengketa adalah KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang di atas, dengan uraian sebagai berikut:

1. Objek Sengketa adalah penetapan tertulis berupa Surat Keputusan yang didalamnya termuat pejabat yang mengeluarkan keputusan yakni Bupati Halmahera Barat, maksud dikeluarkan keputusan tersebut salah satunya memberhentikan sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Lako Akediri;
 2. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Pejabat TUN dilingkungan eksekutif yaitu Bupati Halmahera Barat;
 3. Objek Sengketa berisikan tindakan hukum TUN yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu tindakan memberhentikan sementara Kepala Desa Lako Akediri, yang salah satu isi tindakan hukumnya menimbulkan kewajiban Penggugat untuk berhenti sementara dari kedudukannya sebagai Kepala Desa Lako Akediri;
 4. Objek Sengketa bersifat konkret karena berwujud suatu surat keputusan;
 5. Objek Sengketa bersifat individual yakni ditujukan langsung kepada Kepala Desa Lako Akediri;
 6. Objek Sengketa bersifat final karena Objek Sengketa definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari badan/pejabat TUN maupun pihak lainnya;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Objek Sengketa adalah KTUN yang mengakibatkan sengketa TUN yakni sengketa antara orang atas nama Samsu Miradji dengan Bupati Halmahera Barat sebagai pejabat TUN dan bukan KTUN yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh sebabnya merupakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini;

- Bahwa Tergugat berkedudukan di Kabupaten Halmahera Barat, suatu kabupaten yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, oleh sebabnya gugatan *a quo* tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa:
"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat";

- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan terhadap Objek Sengketa kepada Tergugat pada 8 November 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"

Namun hingga gugatan ini diajukan, keberatan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja maka berdasarkan Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa:

"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."

maka setelah 5 (lima) hari keberatan tersebut dianggap dikabulkan, Tergugat wajib membuat keputusan yang baru untuk memenuhi permohonan keberatan sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 :

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."



namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud;

- Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa TUN berdasarkan gugatan ini.

C. Tenggang Waktu

- Bahwa tenggang waktu gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

- Bahwa selain tenggang waktu gugatan yang ditegaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif (Perma Nomor 6 Tahun 2018):

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.”

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 13 Oktober 2021. Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan KTUN pada tanggal 8 November 2021;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 11 Desember 2021;
- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018.

D. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

- Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyebutkan:

Halaman 7 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

maka dalam hal ini kepentingan Penggugat yang dirugikan setelah Objek Sengketa adalah Penggugat tidak lagi mendapatkan tunjangan jabatan kepala desa Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan penghasilan tetap kepala desa sebesar Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) per bulan mulai saat diterbitkan Objek Sengketa pada tanggal 13 Oktober 2021.

E. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah kepala Desa Lako Akediri yang dipilih secara sah dan konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) dan dilantik oleh Tergugat sesuai amanat dari ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 melalui satu keputusan resmi yaitu Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 49/KPTS/I/2019 pada tanggal 21 Januari 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih 15 (lima belas) Desa di Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;
2. Bahwa sebelum Penggugat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa Lako Akediri, Penggugat telah mengambil sumpah bahwa akan memenuhi kewajiban selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa Penggugat akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan Penggugat akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Penggugat menerima Surat Tugas Inspektur Kabupaten Halmahera Barat Bernomor: 835/378-

Halaman 8 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



IT.K/VIII/2021 Perihal Melakukan Pemeriksaan Khusus Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;

4. Bahwa atas dasar surat resmi dari Inspektur Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 835/378-IT.K/VIII/2021 tersebut maka pada tanggal 23 Agustus 2021 Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat datang di Kantor Desa Lako Akediri dalam rangka melakukan pemeriksaan khusus. Kegiatan yang diperiksa meliputi pembangunan panggung untuk tahun anggaran 2020, rumpun laut dalam tahun anggaran 2019, jalan setapak tahun anggaran 2020 dan *master plan* kawasan wisata tahun anggaran 2019;
5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 Penggugat memenuhi panggilan dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2019-2020 tersebut;
6. Bahwa atas dasar Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Penggunaan ADD dan DD Tahun Anggaran 2019-2020 tersebut maka Penggugat membuat tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat;
7. Bahwa setelah Penggugat mengajukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, tidak ada balasan apapun tiba-tiba dikeluarkan Objek Sengketa yang dalam konsiderannya memperhatikan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Nomor: 800/182-IT.K/VIII/2021 tertanggal 20 Mei 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Nomor: 835/378-IT.K/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021;
8. Bahwa dalam Objek Sengketa yang dikeluarkan tersebut dalam pertimbangan hukumnya merujuk kepada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Permendagri Nomor 66 Tahun 2017);

Halaman 9 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



9. Bahwa sandaran hukum yang digunakan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 8 tidak ada satu pasal pun yang amanatkan bahwa apabila ada temuan kerugian keuangan daerah melalui hasil audit inspektorat dalam pengelolaan ADD dan DD maka dapat dilakukan pemberhentian sementara oleh kepala daerah, tetapi apabila ada indikasi atau dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala desa maka harus melalui sebuah proses hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa:

“Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.”

10. Bahwa selain pemberhentian sementara sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, juga diatur dalam Bagian Ketiga Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018) bahwa:

“Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan”.

11. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka yang mendahului Objek Sengketa tersebut adalah teguran lisan maupun tertulis sebab secara tegas telah disebutkan dalam ketentuan Pasal Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa:

“Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”

12. Bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas jelas bahwa tindakan Tergugat merupakan tindakan sewenang-wenang diluar dari substansi hukum dan prosedur hukum yang berlaku. Padahal jelas ditegaskan pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf c jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Halaman 10 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Pada ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan:

Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi:

- a. larangan melampaui Wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB).”

13. Bahwa selain tindakan Tergugat cacat substansi hukum dan prosedur hukum, juga bertentangan dengan AUPB yakni asas kepastian hukum, dan asas kecermatan sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (a), huruf (d), dan huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014:

- a. asas kepastian hukum

Dengan dikeluarkannya Objek Sengketa, pemerintah c.q. Bupati Halmahera Barat kabur dalam melihat norma hukum dan menciptakan ketidakpastian hukum terhadap Tergugat.

- b. asas kecermatan

Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa tersebut tidak cermat dalam melihat norma-norma hukum yang menjadi landasan dalam bertindak sehingga tindakan Tergugat menabrak berbagai aturan hukum yang ada yaitu ketentuan Pasal 30 jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 81 Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018.

VI. Permohonan Penundaan

1. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa berimplikasi pada jalannya proses pemerintahan di Desa Lako Akediri sehingga terdapat keadaan yang mendesak, diantaranya ada anggaran yang seharusnya telah dicairkan oleh Penggugat namun setelah diterbitkan Objek Sengketa ini anggaran tersebut tidak bisa dicairkan sebab pihak

Halaman 11 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Badan Musyawah Desa Akadiri yang merupakan keterwakilan masyarakat Desa Lako Akadiri menolak Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Tergugat lewat Objek Sangketa. Sehingga kondisi ini apabila berlalu-larut akan berimplikasi pada jalannya pemerintahan serta kerugian kepada masyarakat Desa Lako Akediri.

2. Bahwa fakta-fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 maka perlunya penundaan pemberlakuan Objek Sangketa samapai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

VII. Petitum/Tuntutan

A. Dalam Penundaan

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 209/KPTS/X/2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lako Akediri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, tertanggal 13 Oktober 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 209/KPTS/X/2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lako Akediri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, tertanggal 13 Oktober 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada keadaan semula;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 27 Januari 2022, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Halaman 12 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam naskah gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat

I. Tentang Kewenangan Mengadili

1. Sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menegaskan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

2. Bahwa Objek Sengketa adalah KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang di atas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa bersifat konkrit karena berwujud suatu surat keputusan;
- b. Objek Sengketa bersifat individual yakni ditujukan langsung kepada penerima Objek Sengketa (Kepala Desa Lako Akediri);
- c. Objek Sengketa bersifat final karena defenitif dan tidak memerlukan persetujuan dari badan/pejabat tata usaha negara maupun pihak lainnya;

3. Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* bukan pemberhentian defenitif tetapi pemberhentian sementara, maka sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Objek Sengketa *a quo* belum bersifat final dan/atau belum bersifat defenitif, tetapi masih bersifat sementara sebagaimana pada Objek Sengketa diktum Menetapkan, angka ketiga yaitu: “Masa jabatan penjabat kepala desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir paling lama (enam) bulan dan atau sampai direhabilitasinya jabatan dan/atau ketentuan lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat”. Oleh karenanya perkara ini belum waktunya disengketakan di Pengadilan karena belum bersifat defenitif. Sebab sifat defenitif adalah sesuatu yang sudah pasti. Sedangkan KTUN yang menjadi Objek Sengketa

Halaman 13 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



dalam gugatan *a quo* adalah keputusan yang belum definitif (belum pasti). Demikian juga ditegaskan pada diktum Menetapkan angka lima Objek Sengketa *a quo*, menyatakan: “Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 49/KPTS/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 15 (lima belas) desa di Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, khususnya pada lampiran nomor urut 5 (lima) dinyatakan tidak berlaku sementara sampai dengan adanya Keputusan Bupati Halmahera Barat lebih lanjut.” Oleh karenanya gugatan Penggugat dipandang prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa sebagaimana kompetensi mengadili yang melekat pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya karena Objek Sengketa *a quo* belum bersifat final dan definitif. Oleh karenanya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 132 RV “dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwengannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan telah mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan KTUN pada tanggal 8 November 2021, adalah suatu dalil yang tidak benar, sebab tidak terdapat fakta hukum pada Tergugat bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan (upaya administratif) atas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena tidak terdapat tanda terima surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo*, telah melanggar syarat formil sebagaimana yang diatas dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, berbunyi:
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.”

Halaman 14 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon harus menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat *a quo*.

II. Posita dan Petitum Gugatan Saling Bertentangan

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatannya, halmana karena antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sebab pada posita gugatan huruf E angka 1 sampai dengan angka 13 tidak pernah terlihat Penggugat meminta Objek Sengketa dibatalkan, namun pada petitum gugatan huruf B angka 2 Penggugat memintakan batal atau tidak sah Objek Sengketa. Begitu pula petitum huruf B angka 3 dan 4, saling bertentangan antara posita dan petitum. Oleh karenanya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1973 posita dan petitum saling bertentangan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.;
3. Menyatakan Penggugat belum melakukan upaya administrasi yang meliputi keberatan dan banding administrasi atas Objek Sengketa Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 209/KPTS/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021, Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lako Akediri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;
4. Menyatakan gugatan Penggugat prematur;
5. Menyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas ditarik masuk dalam pokok perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi lagi dianggap telah ditolak, dibantah dan disangkal kebenarannya;
4. Bahwa Penggugat telah mengingkari sumpah janjinya sebagai kepala desa, Pengugat dalam posita angka 2 (dua) menyatakan memenuhi kewajibannya sebagai kepala desa dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya tetapi fakta berkata lain Penggugat mengingkari apa yang telah diucapkan itu pada saat dilantik sebagai kepala desa, sebab sebagaimana Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 BAB IX Bagian Kesatu Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa Pasal 73 ayat (4):

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan perturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemeritahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan asset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

Halaman 16 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sekretariat lingkungan hidup; dan
- p. Memberi informasi kepada masyarakat desa.

Dari rujukan aturan yang telah di sebutkan di atas Penggugat dengan nyatanya telah mengingkari kewajibannya sebagai kepala desa, secara khusus pada huruf d, f dan i, Penggugat tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak professional, dan mengelola keuangan. Oleh karena Penggugat telah melanggar kewajibannya sebagai kepala desa maka wajar Tergugat melakukan pemberhentian sementara terhadap Penggugat guna dilakukan pembinaan agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berpedoman terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku;

- 5. Bahwa pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya karena Penggugat telah melanggar amanat yang digariskan dalam Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 80:

“Kepala Desa dapat diberhentikan sementara karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. melanggar larangan sebagai kepala desa.”

jadi telah tepat Tergugat melakukan pemberhentian sementara terhadap Penggugat karena kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan pada Pasal 80 tersebut, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 73 ayat (4) huruf d, f, dan i serta melanggar larangan sebagai kepala desa Pasal 75 larangan kepala desa huruf a dan c, yakni merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;

- 6. Bahwa sebagaimana angka 7 posita gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa dirinya mengajukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus Inpektorat Kabupaten Halmahera Barat terhadap adalah sebagai berikut:

Halaman 17 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



No.	Bidang Nomor dan Tanggal LHP	Temuan dan Penyebab	Rekomendasi	Kategori
1	LHP Nomor: 700.04 X/132 IT.K.2020. tanggal 19 Agustus 2021. Pemeriksaan khusus DD dan ADD T.A 2019 dan 2020 Desa Lako Akediri	Ditemui belanja ADD dan DD T.A 2019 yang tidak dilengkapi bukti pendukung sebedar Rp.228.500. 750 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tahun anggaran 2020 sebesar Rp.290.843. 750 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)		Telah di selesaikan
2		Ditemui belanja ADD dan DD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan meliputi: 1). Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 400.023.000 (empat ratus juta dua puluh tiga ribu). 2). Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 175.779.128. (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu	Tim Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat merekomendasikan kepada Camat Sahu segera perintahkan Kepala Desa Lako Akediri sdr. Samsu Miradji, Sekertris Desa sdr. Kodrat N. Djamrud dan Kaur Keuangan sdr. Jawira Hasan agar mempertanggungjawabkan dengan cara menyetot ke	Tidak di tindak lanjut



		seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Kas Desa Anggaran DD dan ADD T.A 2019 sebesar Rp. 400.023.000.- dan T.A 2020 sebesar Rp.175.779.128 kemudian bukti setorannya disampaikan kepada inpektorat Kab. Halmahera sebagai bukti tindak lanjut	
3		Ditemui pajak negara pada ADD dan DD yang belum dipungut dan disetor meliputi: 1) T.A. 2019 sebesar Rp. 40.787.395. 2) T.A. 2020 sebesar Rp. 10.766.013.	Tim Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat merekomendasikan kepada Camat Sahu segera perintahkan kepada Kepala Desa Lako Akediri, sdr. Samsu Miradji, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Sdr. Kodrat H. Djamrud dan Kaur Keuangan Sdr. Jawira Hasan agar mempertanggung jawabkan dengan cara menyetor ke kas negara atas pajak T.A. 2019 sebesar Rp. 40.787.395. dan T.A. 2020 sebesar Rp. 10.766.013 kemudian bukti setorannya disampaikan kepada Inspektorat Kab.	untuk pajak tahun 2020 tidak dilakukan penyetoran



			Halmahera Barat sebagai bukti tindak lanjut.	
4	Ditemui pajak galian C tahun anggaran 2020 yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp. 6.710.000.	Tim Inspektorat Kab. Halmahera Barat merekomendasikan kepada Camat Sahu segera perintahkan kepada Kepala Desa Lako Akediri Sdr. Samsu Miradji, Sekretaris Desa, Bendahara Desa sdr. Kodrat H. Djamrud dan Kaur Keuangan Sdr. Jawira Hasan agar mempertanggung jawabkan dengan cara menyeter ke Kas Daerah atas pungutan pajak mineral bukan logam tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6.710.000 dan kemudian bukti setorannya disampaikan kepada Inspektorat Kab. Halmahera Barat sebagai bukti tindak lanjut.	Tidak dilakukan penyetoran	

Penggugat melakukan tanggapan atas temuan kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana temuan pada LHP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang diterbitkan bulan Mei 2021, akan tetapi Penggugat tidak melakukan



tindak lanjut atas temuan kerugian keuangan negara/daerah Tahun Anggaran 2020 atau terhadap temuan tahun 2020 Penggugat mengesampingkannya dan hanya beralih dalam gugatannya bahwa dirinya telah melakukan tanggapan sebagaimana posita gugatan angka 7. Jadi wajar dan sah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pemberhentian sementara terhadap Penggugat guna penyelesaian temuan pada Tahun Anggaran 2020;

7. Bahwa sandaran hukum pemberhentian sementara Penggugat tidak hanya pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 8 Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 8 (delapan) tetapi konsideran mengigit pada Objek Sengketa telah dengan jelas dasar pemberhentian Penggugat itu terdapat 10 (sepuluh) item rujukan dasar hukum sampai dengan Perda Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2018. Jadi telah jelas dasar hukum pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Lako Akediri, jadi amatlah sempit pemahaman Penggugat yang menyatakan bahwa “kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati/wali kota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan” (*vide* Pasal 81 Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018). Penggugat hanya membaca peraturan dengan sepotong-sepotong sehingga alur berpikir pun sepotong-sepotong, terkait dasar pemberhentian sementara kepala desa, rujukannya bukan hanya pada Pasal 81 Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018. Oleh karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;
8. Bahwa terkait teguran lisan/tertulis yang Penggugat dalilkan pada angka 11 posita gugatannya bahwa Tergugat tidak pernah melakukan teguran lisan/tertulis mendahului penerbitan Objek Sengketa adalah sesuatu yang tidak benar, bahwa Tergugat melalui Camat Sahu, telah menyampaikan surat kepada Penggugat untuk menyelesaikan temuan kerugian keuangan negara tahun 2020 sebagaimana hasil LHP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Halaman 21 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



yang diterbitkan pada bulan Mei 2021. Jadi tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan teguran dan pembinaan kepada Penggugat;

9. Bahwa telah tepat dan benar langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Tergugat untuk melakukan pemberhentian sementara kepada Penggugat karena perbuatan Penggugat telah Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jadi langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah bersesuaian dengan AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo.* Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018.

C. Dalam Permohonan Penundaan

Bahwa pada naskah gugatan huruf F, Penggugat memohon untuk ditunda pelaksanaan Objek Sengketa dengan alasan pemberhentian sementara berimplikasi pada jalannya proses pemerintahan di Desa Lako Akediri sehingga terdapat keadaan yang mendesak, permohonan ini sangatlah tidak beralasan hukum sebab penjabat kepala desa telah dilantik oleh Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2021, dan telah melaksanakan tugasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Lako Akediri dengan aman dan tentram. Jadi tidak ada alasan yang dapat dipakai oleh Penggugat untuk penundaan atas Objek Sengketa. Oleh karena itu permohonan pemohon *a quo* patut untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat sampaikan di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk dan seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;
3. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat;
4. Menyatakan Objek Sengketa Nomor: 209/KPTS/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lako Akediri, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri,

Halaman 22 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat adalah KTUN yang sah;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui e-court pada tanggal 27 Januari 2022, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam naskah gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi.

I. Tentang Kewenangan Mengadili

1. Sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, menegaskan bahwa:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
2. Bahwa Objek Sengketa adalah KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang di atas, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Objek Sengketa bersifat konkrit karena berwujud suatu surat keputusan;
 - b. Objek Sengketa bersifat individual yakni ditujukan langsung kepada penerima Objek Sengketa (Kepala Desa Lako Akediri);
 - c. Objek Sengketa bersifat final karena defenitif dan tidak memerlukan persetujuan dari badan/pejabat tata usaha negara maupun pihak lainnya;
3. Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* bukan pemberhentian defenitif tetapi pemberhentian sementara, maka sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Objek Sengketa *a quo* belum bersifat final dan/atau belum bersifat defenitif, tetapi masih bersifat sementara sebagaimana pada

Halaman 23 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Objek Sengketa diktum Menetapkan, angka ketiga yaitu: “Masa jabatan penjabat kepala desa dihitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dan berakhir paling lama (enam) bulan dan/atau sampai direhabilitasinya jabatan dan/atau ketentuan lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat”. Oleh karenanya perkara ini belum waktunya disengketakan di Pengadilan karena belum bersifat definitif. Sebab sifat definitif adalah sesuatu yang sudah pasti. Sedangkan KTUN yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah keputusan yang belum definitif (belum pasti). Demikian juga ditegaskan pada diktum Menetapkan angka lima Objek Sengketa *a quo*, menyatakan: “Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 49/KPTS/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 15 (lima belas) desa di Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, khususnya pada lampiran nomor urut 5 (lima) dinyatakan tidak berlaku sementara sampai dengan adanya Keputusan Bupati Halmahera Barat lebih lanjut.” Oleh karenanya gugatan Penggugat dipandang prematur atau belum waktunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa sebagaimana kompetensi mengadili yang melekat pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya karena Objek Sengketa *a quo* belum bersifat final dan definitif. Oleh karenanya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 132 RV “dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan telah mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan KTUN pada tanggal 8 November 2021, adalah suatu dalil yang tidak benar, sebab tidak terdapat fakta hukum pada Tergugat bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan (upaya administratif) atas Objek Sengketa

Halaman 24 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena tidak terdapat tanda terima surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi. Oleh karenanya gugatan Penggugat a quo, telah melanggar syarat formil sebagaimana yang di atas dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administratif Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif.”

Oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon harus menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat a quo.

II. Posita dan Petitum Gugatan Saling Bertentangan

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatannya, halmana karena antara posita dan petitum gugatan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sebab pada posita gugatan huruf E angka 1 sampai dengan angka 13 tidak pernah terlihat Penggugat meminta Objek Sengketa dibatalkan, namun pada petitum gugatan huruf B angka 2 Penggugat memintakan batal atau tidak sah Objek Sengketa. Begitu pula pada petitum huruf B angka 3 dan 4, saling bertentangan antara posita dan petitum. Oleh karenanya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/Sip/1973 posita dan petitum saling bertentangan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.;
3. Menyatakan Penggugat belum melakukan upaya administrasi yang meliputi keberatan dan banding administrasi atas Objek Sengketa Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 209/KPTS/X/2021, tanggal

Halaman 25 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



13 Oktober 2021, Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lako Akediri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat;

4. Menyatakan gugatan Penggugat prematur;
5. Menyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas ditarik masuk dalam pokok perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat dilepaspisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi lagi dianggap telah ditolak, dibantah dan disangkal kebenarannya;
4. Bahwa Penggugat telah mengingkari sumpah janjinya sebagai kepala desa, Pengugat dalam posita angka 2 (dua) menyatakan memenuhi kewajibannya sebagai kepala desa dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya tetapi fakta berkata lain Penggugat mengingkari apa yang telah diucapkan itu pada saat dilantik sebagai kepala desa, sebab sebagaimana Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 BAB IX Bagian Kesatu Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa Pasal 73 ayat (4):

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan perturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

Halaman 26 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemeritahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan asset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sekretariat lingkungan hidup; dan
- p. Memberi informasi kepada masyarakat desa.

Dari rujukan aturan yang telah di sebutkan di atas Penggugat dengan nyatanya telah mengingkari kewajibannya sebagai kepala desa, secara khusus pada huruf d, f dan i, Penggugat tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak professional, dan mengelola keuangan. Oleh karena Penggugat telah melanggar kewajibannya sebagai kepala desa maka wajar Tergugat melakukan pemberhentian sementara terhadap Penggugat guna dilakukan pembinaan agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berpedoman terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku;

5. Bahwa pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya karena Penggugat telah melanggar amanat yang digariskan dalam Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 80:

“Kepala Desa dapat diberhentikan sementara karena:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. melanggar larangan sebagai kepala desa.”

jadi telah tepat Tergugat melakukan pemberhentian sementara terhadap Penggugat karena kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang digariskan pada Pasal 80 tersebut, Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 73 ayat (4) huruf d, f, dan i serta melanggar larangan sebagai kepala desa Pasal 75 larangan kepala desa huruf a dan c, yakni merugikan kepentingan umum dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;

Halaman 27 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



6. Bahwa sebagaimana angka 7 posita gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa dirinya mengajukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus Inpektorat Kabupaten Halmahera Barat terhadap adalah sebagai berikut:

No.	Bidang Nomor dan Tanggal LHP	Temuan dan Penyebab	Rekomendasi	Kategori
1	LHP Nomor: 700.04 X/132 IT.K.2020. tanggal 19 Agustus 2021. Pemeriksaan khusus DD dan ADD T.A 2019 dan 2020 Desa Lako Akediri	Ditemui belanja ADD dan DD T.A 2019 yang tidak dilengkapi bukti pendukung sebedar Rp.228.500. 750 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan tahun anggaran 2020 sebesar Rp.290.843. 750 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)		Telah di selesaikan
2		Ditemui belanja ADD dan DD yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan meliputi: 1). Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 400.023.000 (empat ratus juta dua puluh tiga ribu).	Tim Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat merekomenda-sikan kepada Camat Sahu segera perintahkan Kepala Desa Lako Akediri sdr. Samsu Miradji, Sekeratris Desa	Tidak di tindak lanjut



		2). Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 175.779.128. (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus dua puluh delapan ribu rupiah)	sdr. Kodrat N. Djamrud dan Kaur Keuangan sdr. Jawira Hasan agar mempertanggungjawabkan dengan cara menyetot ke Kas Desa Anggaran DD dan ADD T.A 2019 sebesar Rp. 400.023.000.- dan T.A 2020 sebesar Rp.175.779.128 kemudian bukti setorannya disampaikan kepada inpektorat Kab. Halmahera sebagai bukti tindak lanjut	
3		Ditemui pajak negara pada ADD dan DD yang belum dipungut dan disetor meliputi: 1) T.A. 2019 sebesar Rp. 40.787. 395. 2) T.A. 2020 sebesar Rp. 10.766. 013.	Tim Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat merekomendasikan kepada Camat Sahu segera perintahkan kepada Kepala Desa Lako Akediri, sdr. Samsu Miradji, Sekretaris Desa, Bendahara Desa Sdr. Kodrat H. Djamrud dan Kaur Keuangan Sdr. Jawira Hasan agar mempertanggungjawabkan dengan cara menyetor ke kas negara atas pajak T.A. 2019	untuk pajak tahun 2020 tidak dilakukan penyetoran



			sebesar Rp. 40.787.395. dan T.A. 2020 sebesar Rp. 10.766.013 kemudian bukti setorannya disampaikan kepada Inspektorat Kab. Halmahera Barat sebagai bukti tindak lanjut.	
4		Ditemui pajak galian C tahun anggaran 2020 yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp. 6.710.000.	Tim Inspektorat Kab. Halmahera Barat merekomendasikan kepada Camat Sahu segera perintahkan kepada Kepala Desa Lako Akediri Sdr. Samsu Miradji, Sekretaris Desa, Bendahara Desa sdr. Kodrat H. Djamrud dan Kaur Keuangan Sdr. Jawira Hasan agar mempertanggung jawabkan dengan cara menyeter ke Kas Daerah atas pungutan pajak mineral bukan logam tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 6.710.000 dan kemudian bukti setorannya disampaikan kepada Inspektorat Kab. Halmahera Barat	Tidak dilakukan penyetoran



			sebagai bukti tindak lanjut.	
--	--	--	------------------------------	--

Penggugat melakukan tanggapan atas temuan kerugian keuangan negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana temuan pada LHP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang diterbitkan bulan Mei 2021, akan tetapi Penggugat tidak melakukan tindak lanjut atas temuan kerugian keuangan negara/daerah Tahun Anggaran 2020 atau terhadap temuan tahun 2020 Penggugat mengesampingkannya dan hanya berdalih dalam gugatannya bahwa dirinya telah melakukan tanggapan sebagaimana posita gugatan angka 7. Jadi wajar dan sah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pemberhentian sementara terhadap Penggugat guna penyelesaian temuan pada Tahun Anggaran 2020;

7. Bahwa sandaran hukum pemberhentian sementara Penggugat tidak hanya pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 8 Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 8 (delapan) tetapi konsideran mengigit pada Objek Sengketa telah dengan jelas dasar pemberhentian Penggugat itu terdapat 10 (sepuluh) item rujukan dasar hukum sampai dengan Perda Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2018. Jadi telah jelas dasar hukum pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Lako Akediri, jadi amatlah sempit pemahaman Penggugat yang menyatakan bahwa "kepala desa diberhentikan sementara oleh bupati/wali kota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan" (*vide* Pasal 81 Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018). Penggugat hanya membaca peraturan dengan sepotong-sepotong sehingga alur berpikir pun sepotong-sepotong, terkait dasar pemberhentian sementara kepala desa, rujukannya bukan hanya pada Pasal 81 Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018. Oleh karenanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;
8. Bahwa terkait teguran lisan/tertulis yang Penggugat dalilkan pada angka 11 posita gugatannya bahwa Tergugat tidak pernah melakukan



teguran lisan/tertulis mendahului penerbitan Objek Sengketa adalah sesuatu yang tidak benar, bahwa Tergugat melalui Camat Sahu, telah menyampaikan surat kepada Penggugat untuk menyelesaikan temuan kerugian keuangan negara tahun 2020 sebagaimana hasil LHP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang diterbitkan pada bulan Mei 2021. Jadi tidak benar jika Pengugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak melakukan teguran dan pembinaan kepada Penggugat;

9. Bahwa telah tepat dan benar langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Tergugat untuk melakukan pemberhentian sementara kepada Penggugat karena perbuatan Penggugat telah Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jadi langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah bersesuaian dengan AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo.* Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018.

C. Dalam Permohonan Penundaan

Bahwa pada naskah gugatan huruf F, Penggugat memohon untuk ditunda pelaksanaan Objek Sengketa dengan alasan pemberhentian sementara berimplikasi pada jalannya proses pemerintahan di Desa Lako Akediri sehingga terdapat keadaan yang mendesak, permohonan ini sangatlah tidak beralasan hukum sebab penjabat kepala desa telah dilantik oleh Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2021, dan telah melaksanakan tugasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Lako Akediri dengan aman dan tentram. Jadi tidak ada alasan yang dapat dipakai oleh Penggugat untuk penundaan atas Objek Sengketa. Oleh karena itu permohonan pemohon *a quo* patut untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II Intervensi untuk dan seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk dan seluruhnya;

Halaman 32 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



3. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Penggugat;
4. Menyatakan Objek Sengketa Nomor: 209/KPTS/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lako Akediri, dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat adalah KTUN yang sah;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat mengajukan replik pada persidangan secara elektronik tanggal 3 Februari 2022. Kemudian Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 10 Februari 2022, replik Penggugat, duplik Tergugat, dan duplik Tergugat II Intervensi selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 209/KPTS/X/2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lako Akediri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 13 Oktober 2021;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 49/KPTS/I/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 15 (Lima Belas) Desa di Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 21 Januari 2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Samsu Miradji, Perihal Keberatan, tanggal 4 November 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat

Halaman 33 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Keberatan dari Samsu Miradji, tanggal 8 November 2021;

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menolak Pejabat Kepala Desa Berdasarkan SK Bupati Nomor 209/KPTS/X/2021, 24 Oktober 2021;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Pada Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Nomor: 835/378-IT.K/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kepala Desa Lako Akediri Nomor: 140/282/2021, Perihal: Tanggapan Atas LHP Khusus Atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020, tanggal 8 September 2021;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-18, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 209/KPTS/X/2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lako Akediri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 13 Oktober 2021;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Pada

Halaman 34 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Nomor: 700.04/132-IT.K/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021;

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 800/182-IT.K/III/2021, Perihal: LHP Atas Pengelolaan Dana Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Tahun Anggaran 2020, tanggal 20 Mei 2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tugas Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 835/378-IT.K/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Aliansi Masyarakat Peduli Perubahan Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu Perihal: Pernyataan Sikap Mendukung Pemberhentian Sementara Kades Lako Akediri, tanggal 26 Oktober 2021;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Plt. Camat Sahu Nomor: 140/176/2021, Perihal: Panggilan, tanggal 6 Agustus 2021;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Plt. Camat Sahu Nomor: 138/209/2021, Perihal: Dasar Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 13 September 2021;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Eksepedisi Tanda Terima Surat Plt. Camat Sahu Nomor: 140/176/2021;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Plt. Camat Sahu Nomor: 138/209/2021;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Register Surat Keluar Kecamatan Sahu terkait Surat Plt. Camat Sahu

Halaman 35 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Nomor: 140/176/2021;

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Register Surat Keluar Kecamatan Sahu terkait Surat Plt. Camat Sahu Nomor: 138/209/2021;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Dokumentasi Penyerahan LHP Khusus, Desa Lako Akediri, tanggal 25 dan 26 Agustus 2021;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 811/388-IT.K/VIII/2021, Perihal: Undangan Penyampaian LHP Desa Lako Akediri kepada Ketua BPD Desa Lako Akediri, tanggal 24 Agustus 2021;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 811/388-IT.K/VIII/2021, Perihal: Undangan Penyampaian LHP Desa Lako Akediri kepada Kepala Desa Lako Akediri, tanggal 24 Agustus 2021;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 811/388-IT.K/VIII/2021, Perihal: Undangan Penyampaian LHP Desa Lako Akediri kepada Kapolres Halmahera Barat, tanggal 24 Agustus 2021;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 811/388-IT.K/VIII/2021, Perihal: Undangan Penyampaian LHP Desa Lako Akediri kepada Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, tanggal 24 Agustus 2021;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 811/388-IT.K/VIII/2021, Perihal: Undangan Penyampaian LHP Desa Lako Akediri kepada Komisi I DPRD Halmahera Barat, tanggal 24 Agustus 2021.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi

Halaman 36 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-2, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 209/KPTS/X/2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lako Akediri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 13 Oktober 2021;
2. Bukti T.II.Int-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 800/182-IT.K/III/2021, Perihal: LHP atas Pengelolaan Dana Desa Lako Akediri, Kec. Sahu, Tahun Anggaran 2020, tanggal 20 Mei 2021.

Bahwa Penggugat selama persidangan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, namun untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Jemmy Jefry Pietersz, S.H., M.H. yang di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa Ahli menerangkan keputusan yang bersifat sementara merupakan keputusan yang bersifat final sepanjang pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain;
- bahwa Ahli menerangkan dalam hal seorang pejabat yang diberhentikan sementara dikembalikan ke jabatannya yang semula, maka keputusan yang memberhentikan sementara pejabat tersebut dinyatakan berakhir atau secara hukum dinyatakan tidak berlaku lagi;
- bahwa Ahli menerangkan dalam hal keputusan yang bersifat sementara digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam proses persidangan keputusan tersebut habis masa berlakunya, maka pengadilan harus tetap memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat yang dituju oleh keputusan tersebut. Hal ini berkaitan dengan asas *pruduga rechtmatige* yang menganggap keputusan tersebut benar sampai

Halaman 37 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



pengadilan menyatakan yang sebaliknya;

- bahwa Ahli menerangkan kepala desa yang melakukan tindak lanjut atas temuan yang diperoleh inspektorat daerah, meskipun tindak lanjut tersebut dilakukan lewat dari waktu yang ditentukan, tetap tidak dapat dikatakan telah melanggar kewajibannya sebagai seorang kepala desa;
- bahwa Ahli menerangkan sebelum seorang kepala desa diberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan dan klarifikasinya;
- bahwa Ahli menerangkan terhadap perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu APIP harus menyatakan ada atau tidak adanya penyalahgunaan kewenangan;
- bahwa Ahli menerangkan dalam hal kepala desa tidak menindaklanjuti hasil temuan LHP, untuk menyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi atau melakukan pemberhentian sementara bergantung pada penilaian kepala daerah. Apabila dilakukan pemberhentian sementara maka terlebih dahulu harus dilakukan teguran tertulis, namun dalam hal pengembalian keuangan negara oleh kepala desa kepala daerah dapat menyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi;
- bahwa Ahli menerangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara khusus mengatur nomenklatur terkait dengan pemberhentian sementara kepala desa, dalam Pasal 41 dan Pasal 42 menegaskan bahwa kepala desa diberhentikan sementara jika melakukan perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan pidana;
- bahwa Ahli menerangkan LHP yang dikeluarkan inspektorat daerah masih dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan, sehingga belum tentu hasil LHP inspektorat daerah terhadap kinerja kepala desa terdapat unsur perbuatan pidana;
- bahwa Ahli menerangkan LHP yang dikeluarkan oleh inspektorat daerah masih bersifat pertanggungjawaban jabatan karena laporan itu berkaitan dengan penyelenggaraan tugas kepala desa. LHP tidak bersifat pribadi sehingga tidak ada unsur tindak pidana yang dilakukan oleh orang

Halaman 38 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



secara pribadi. Apabila perbuatan yang dilakukan masuk ke ranah pribadi maka ruang lingkupnya masuk ke dalam pemeriksaan pidana dan ruang lingkup administrasinya telah selesai;

- bahwa Ahli menerangkan jika seorang kepala desa melanggar larangan sebagai kepala desa maka akan diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian. Adapun menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jika larangan itu tidak dipenuhi maka sanksi administratifnya berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Jika teguran lisan dan teguran tertulis tidak dilakukan, maka dapat dilanjutkan dengan tahapan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 9 Maret 2022).

Bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim, dan untuk menguatkan dalilnya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Darwin Salmin, S.Pd., yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa Saksi merupakan Camat Sahu, Kabupaten Halmahera Barat sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai sekarang;
- bahwa Saksi menerangkan Tergugat memerintahkan kepada Saksi untuk memanggil Penggugat sebanyak 1 (satu) kali, atas panggilan tersebut Penggugat tidak hadir namun diwakili oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Lako Akediri;
- bahwa Saksi menyampaikan kepada Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Lako Akediri terkait dengan pelayanan di tingkat desa yang menurut informasi dari masyarakat maupun dari beberapa pihak bahwa pelayanan dasarnya tidak maksimal, dikarenakan adanya LHP sehingga pelayanan mandek;
- bahwa Saksi menerangkan atas penyampaiannya kepada Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Lako Akediri, mereka menyatakan akan mengaktifkan kembali kantor desa berkaitan dengan urusan pelayanan-pelayanan;

Halaman 39 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



- bahwa Saksi menerangkan setelah adanya surat pemanggilan Penggugat, Saksi juga menyampaikan terkait LHP dan pengembalian kerugian keuangan negara, namun atas tindak lanjut LHP Saksi tidak mendapat laporan dari Penggugat;
- bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 2 September 2021 melakukan pengusulan terkait pengangkatan penjabat kepala desa dengan berdasarkan pada LHP. Pengusulan tersebut dilakukan atas perintah langsung Tergugat dan diproses melalui BPD hingga kemudian diterbitkan surat keputusan pengangkatan penjabat kepala desa.

(Keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 16 Maret 2022).

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim.

Bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 23 Maret 2022, kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan pada akhirnya mohon untuk Putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini.

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 209/KPTS/X/2021 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Lako Akediri dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, tertanggal 13 Oktober 2021 (*vide* Bukti P-1, Bukti T-1, dan Bukti T.II.Int-1).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang didalamnya memuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dan

Halaman 40 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



gugatan kabur sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Perkara” Putusan ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan *a quo* terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi beserta aspek formalitas lainnya dari gugatan *a quo*.

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* belum memenuhi unsur KTUN sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena Objek Sengketa *a quo* belum bersifat final atau definitif, dan hanya bersifat sementara sebagaimana diktum ketiga Objek Sengketa *a quo*;
2. Eksepsi bahwa dalil posita dan petitum saling bertentangan, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa dalam posita Penggugat hanya meminta agar objek sengketa *a quo* dibatalkan, sementara dalam petitum Penggugat meminta batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa sengketa Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, maka objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara adalah KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang



dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pengertian KTUN tersebut dimaknai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87, termasuk juga keputusan administrasi pemerintahan dan tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Menimbang bahwa namun demikian terdapat KTUN yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terlebih dahulu harus menyelesaikan seluruh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas pada pokoknya dijelaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dalam uraian tersebut diatas, sengketa tata usaha negara setidaknya memiliki 3 (tiga) unsur kumulatif, yaitu:

1. Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat;
2. Pokok sengketanya timbul dalam bidang hukum tata usaha negara;
3. Objek yang disengketakan merupakan KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum yang bersengketa adalah Samsu Miradji sebagai Penggugat dan Bupati Halmahera Barat sebagai

Halaman 42 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Tergugat, maka kedudukan Penggugat *in casu* adalah *natuurlijke persoon* yang merasa dirugikan kepentingannya akibat terbitnya Objek Sengketa *a quo*, serta Tergugat *in casu* adalah Pejabat Tata Usaha Negara definitif yang memenuhi unsur ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat *in casu* termasuk sebagai subjek hukum pada sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa terkait dengan pokok sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan/atau AUPB dengan tuntutan agar KTUN yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dan sengketa tata usaha negara dalam ranah hukum publik, namun untuk menentukan sengketa *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi sengketa yang merupakan perbedaan penerapan hukum tata usaha negara mengenai terbitnya objek sengketa.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan Jawaban Tergugat II Intervensi adalah menyangkut pertentangan keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, yang didasarkan pada dalil kewenangan penerbitan Objek Sengketa, serta prosedur dan substansi yang tepat terkait penerbitan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa, serta AUPB berupa asas kepastian hukum dan asas kecermatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa esensi sengketa merupakan perbedaan penerapan hukum tata usaha negara mengenai terbitnya Objek Sengketa.

Menimbang bahwa terkait Objek Sengketa yang merupakan KTUN didasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang kemudian diuraikan unsurnya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 43 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



1. Bersifat konkret, bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindakan berwujud dan tidak abstrak;
2. Bersifat individual, bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak ditujukan umum;
3. Bersifat final, bahwa keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* telah bersifat definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa dan dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* berisi tindakan hukum berupa pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat atas nama Samsu Miradji (Penggugat *in casu*) dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat atas nama Bakri Husain (Tergugat II Intervensi *in casu*), sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena tidak lagi dapat memperoleh hak-haknya sebagai Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, sehingga terhadap uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN yang bersifat konkret, individual, dan final.

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur kumulatif sengketa tata usaha negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara



baru berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang bahwa terkait dengan sengketa *a quo*, belum memiliki peraturan dasar yang mengatur mengenai upaya administratif, maka berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018, peraturan dasar yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat tertanggal 4 November 2021 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 November 2021 (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4), dan terhadap upaya administratif tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 15 Desember 2021, maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim bekesimpulan bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Perma Nomor 6 Tahun 2018, sehingga oleh karena unsur keputusan tata usaha negara, subjek hukum yang bersengketa, pokok sengketa berdasarkan hukum tata usaha negara telah terpenuhi, serta unsur upaya administratif juga telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selanjutnya, Majelis Hakim mengkualifikasi dalil tersebut bukanlah dalil sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga patut untuk dinyatakan tidak diterima dan akan dipertimbangkan bersama dengan pokok sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan berkaitan dengan kepentingan Penggugat (*legal standing*) dan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Penggugat harus didasarkan pada prinsip *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* menunjuk langsung kepada Penggugat *in casu* yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, dan terhadap pemberhentian sementara tersebut, Penggugat telah kehilangan hak-haknya sebagai kepala desa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat guna mempertahankan haknya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Menimbang bahwa selanjutnya tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018, pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Menimbang bahwa Objek Sengketa *a quo* diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2021, dan Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis kepada Tergugat tertanggal 4 November 2021 dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 November 2021 (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4), dan

Halaman 46 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



terhadap upaya administratif tersebut sama-sama tidak ditanggapi, maka Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 15 Desember 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan tidak diterima.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima, dan terhadap formalitas gugatan Penggugat telah dinyatakan terpenuhi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum mengenai pengujian penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan AUPB.

Menimbang bahwa dalam melakukan pengujian keabsahan Objek Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek wewenang, prosedur, dan substansi pada saat penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat;

1. Aspek Wewenang Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyebutkan pada pokoknya setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang menjadi dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan KTUN yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perihal



prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum sengketa *a quo*, sebagai berikut:

1. Penggugat *in casu* merupakan Kepala Desa Lako Akediri yang disahkan dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 49/KPTS/II/2019, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 15 (Lima Belas) Desa di Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 21 Januari 2019 (*vide* Bukti P-2);
2. Berdasarkan kebijakan pengawasan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan audit atas pengelolaan dana desa berdasarkan Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 800/182-IT.K/III/2021, Perihal: LHP Atas Pengelolaan Dana Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Tahun Anggaran 2020, tanggal 20 Mei 2021 (*vide* Bukti T-3);
3. Selanjutnya, terkait dengan rencana audit atas pengelolaan Dana Desa Lako Akediri, Plt. Camat Sahu melalui Surat Plt. Camat Sahu Nomor: 140/176/2021, Perihal: Panggilan, tanggal 6 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-7 dan Bukti T-11) melakukan pemanggilan terhadap Penggugat *in casu* guna permintaan klarifikasi atas pengelolaan Dana Desa Lako Akediri;
4. Kemudian, Tergugat melalui Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, melakukan Pemeriksaan Khusus Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 & 2020 pada Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat mulai tanggal 20 Agustus s/d 27 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-4), dan menghasilkan rekomendasi agar Kepala Desa Lako Akediri, Sekretaris Desa Lako Akediri, dan Kaur Keuangan Desa Lako Akediri agar mempertanggungjawabkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019, dan menyetorkan hasil pungutan pajak pada Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 (*vide* Bukti T-2), sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Pada Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten

Halaman 48 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Halmahera Barat, Nomor: 700.04/132-IT.K/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021, hal mana Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut disampaikan secara terbuka baik kepada Penggugat maupun seluruh elemen masyarakat pada Kabupaten Halmahera Barat (*vide* Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-18);

5. Selanjutnya, Penggugat melalui Surat Kepala Desa Lako Akediri Nomor: 140/282/2021, Perihal: Tanggapan Atas LHP Khusus Atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020, tanggal 8 September 2021 (*vide* Bukti P-7) menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya memberikan klarifikasi perihal penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), dan terhadap tanggapan tersebut Plt. Camat Sahu menyampaikan Rekomendasi Surat Plt. Camat Sahu Nomor: 138/209/2021, Perihal: Dasar Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 13 September 2021 (*vide* Bukti T-8 dan Bukti T-12) yang pada pokoknya menyampaikan kepada Penggugat agar segera mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Lako Akediri Tahun Anggaran 2019 dan 2020;
6. Oleh karena, Penggugat tidak kunjung mempertanggungjawabkan hal tersebut maka Tergugat *in casu* menerbitkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti TII.Int-1), dan terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo*, terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Desa Lako Akediri sebagaimana Surat Aliansi Masyarakat Peduli Perubahan Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Perihal: Pernyataan Sikap Mendukung Pemberhentian Sementara Kades Lako Akediri, tanggal 26 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-6) dan Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menolak Pejabat Kepala Desa Berdasarkan SK Bupati Nomor 209/KPTS/X/2021, 24 Oktober 2021 (*vide* Bukti P-5).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo.* Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Permendagri Nomor 82 Tahun 2015) *jo.* Pasal 80 Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-5), menyatakan pada pokoknya

Halaman 49 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



bupati dapat memberhentikan sementara kepala desa, karena:

1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
2. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
3. Dinyatakan sebagai Terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan, dan
4. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jis.* Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-5), menyatakan pada pokoknya:

1. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa;
3. Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo*, berisi tindakan hukum berupa pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa Lako Akediri Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat atas nama Samsu Miradji (Penggugat *in casu*) dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat atas nama Bakri Husain (Tergugat II Intervensi *in casu*), oleh Bupati Halmahera Barat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas dikaitkan dengan fakta yang ada pada Objek Sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat *in casu* Bupati Halmahera Barat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*.



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara bersama-sama, dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan Kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 29

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

Halaman 52 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa:

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 800/182-IT.K/III/2021, Perihal: LHP Atas Pengelolaan Dana Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Tahun Anggaran 2020, tanggal 20 Mei 2021 (*vide* Bukti T-3), diperoleh hasil pemeriksaan bahwa:

1. Pekerjaan fisik pembangunan panggung sanggar seni budaya senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum selesai dikerjakan, karena kepala desa tidak memfungsikan pelaksana kegiatan anggaran atas nama Kodrat H. Djamrud, yang berakibat pada realisasi fisik pekerjaan pembangunan panggung seni budaya belum mencapai 100% (seratus persen) dan penggunaan material kayu pada rangka atap pekerjaan pembangunan panggung seni budaya tidak sesuai RAB dan berpotensi merugikan keuangan desa sebesar Rp 12.500.000 (dua belas juta lima

Halaman 53 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



ratus ribu rupiah);

2. Pajak yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp 18.510.728,00 (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), karena Kaur Keuangan yang menjalankan fungsi bendahara atas nama Jawira Hasan tidak memahami tugas pokok dan fungsinya, akibatnya negara dirugikan sebesar Rp 18.510.728,00 (delapan belas juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
3. Pajak Galian C yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp 5.045.000,00 (lima juta empat puluh lima ribu rupiah), karena Kaur Keuangan yang menjalankan fungsi bendahara atas nama Jawira Hasan tidak memahami tugas pokok dan fungsinya, akibatnya negara dirugikan sebesar Rp 5.045.000,00 (lima juta empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Nomor: 700.04/132-IT.K/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021, ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Belanja Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang tidak dilengkapi bukti pendukung, meliputi:
 - a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 228.500.750,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 290.843.750,00 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
2. Belanja Anggaran ADD dan DD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 400.023.000,00 (empat ratus juta dua puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 175.779.128,00 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
3. Pajak negara pada Anggaran ADD dan DD yang belum dipungut dan disetor, meliputi:

Halaman 54 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



- a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 40.787.395,00 (empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 10.766.013,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga belas rupiah);
4. Pajak Galian C Tahun Anggaran yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp 6.710.000,00 (enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf f dan huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, disimpulkan bahwa Penggugat *in casu* dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Lako Akediri telah gagal melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, sehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana disebutkan dalam Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 800/182-IT.K/III/2021, Perihal: LHP Atas Pengelolaan Dana Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Tahun Anggaran 2020, tanggal 20 Mei 2021 (*vide* Bukti T-3) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Pada Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Nomor: 700.04/132-IT.K/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021. Selain itu Penggugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu merugikan kepentingan umum.

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan itikad baik Penggugat dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan, melainkan Penggugat dalam Surat Kepala Desa Lako Akediri Nomor: 140/282/2021, Perihal: Tanggapan Atas LHP Khusus Atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan 2020, tanggal 8 September 2021 (*vide* Bukti P-7) hanya menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya memberikan klarifikasi perihal penggunaan ADD dan DD, tanpa disertai realisasi tindak lanjut hasil temuan.

Menimbang bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim

Halaman 55 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berkaitan dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikaitkan dengan Surat Plt. Camat Sahu Nomor: 140/176/2021, Perihal: Panggilan, tanggal 6 Agustus 2021 (*vide* Bukti T-7) dan Surat Plt. Camat Sahu Nomor: 138/209/2021, Perihal: Dasar Rekomendasi Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 13 September 2021 (*vide* Bukti T-8), Majelis Hakim menilai walaupun dalam hal ini tidak secara tegas menyebutkan teguran tertulis, substansi surat yang dikirimkan oleh Plt. Camat Sahu tersebut berisi mengenai teguran agar Penggugat *a quo* segera mempertanggungjawabkan laporan hasil pemeriksaan tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena prosedur teguran tertulis terhadap Penggugat telah dilakukan, maka dilanjutkan dengan penjatuhan sanksi pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Lako Akediri, dan penunjukkan Tergugat II Intervensi sebagai Penjabat Kepala Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jis.* Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Perda Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-5).

Menimbang bahwa selain itu, Majelis Hakim menilai terhadap penjatuhan sanksi pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Lako Akediri oleh Tergugat, adalah berkaitan dengan wewenang pembinaan kepada Penggugat, dalam hal ini merupakan upaya preventif agar Penggugat *in casu* terhindar dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat *in casu* dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal ini secara mutatis mutandis bahwa tindakan Tergugat juga telah sesuai dengan

Halaman 56 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



AUPB terutama asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB dinyatakan tidak beralasan hukum dan berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM PENUNDAAN

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mengajukan permohonan untuk menunda Objek Sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap:

Menimbang bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan tidak dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Menimbang bahwa Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a) kerugian negara, b) kerusakan lingkungan hidup, dan/atau c) konflik sosial.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan, Objek Sengketa juga tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial, maka permohonan penundaan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul

Halaman 57 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempelajari seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang disampaikan oleh para pihak selama pemeriksaan terhadap perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sedangkan bukti-bukti lain tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh kami, Margaretha Torimtubun, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ryan Surya Pradhana, S.H., M.H. dan Muhammad Rizaldi Rahman, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Margaretha Torimtubun, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sanny Pattipeilohy, S.H., M.H. dan Muhammad Rizaldi Rahman, S.H. dengan dibantu

Halaman 58 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ince B. Lallo, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

ttd

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

INCE B. LALLO, S.H.

Halaman 59 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.ABN.

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 205.000,-
3. Panggilan	Rp. 241.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 516.000,-

(Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 60 Putusan Nomor 36/G/2021/PTUN.ABN.